



PROSEDUR PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BAGI PELAKU USAHA

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., 0320106101/ 10287010, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Pendahuluan

Diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang seterusnya disebut "UU No.6 Tahun 2023", membuat konsep mengenai Perseroan Terbatas mengalami perluasan. UU ini memperkenalkan konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu kehadiran Badan Hukum Perorangan dalam bentuk Perseroan Perorangan yang dikhususkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (untuk selanjutnya disebut UMK). Tujuan dibentuknya Perseroan Terbatas Perorangan untuk pelaku UMK adalah untuk memudahkan pengembangan usaha bagi pelaku UMK dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (selanjutnya disebut PP No.8 Tahun 2021) dikatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. PT Perorangan adalah Badan Hukum yang didirikan oleh 1 orang dan dikhususkan untuk pelaku UMK untuk pengembangan usaha bagi pelaku UMK.

Karena terdapat banyak masyarakat Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur yang berprofesi sebagai Wirausaha (UMK), diberikanlah pelayanan bagi masyarakat Desa Blok Duku, Cibubur, yang bertindak sebagai para pelaku usaha melalui sosialisasi PT. Perorangan bagi Pelaku Usaha. Proses sosialisasi, pembinaan dan pendidikan ini diberikan dalam rangka untuk menambah pemahaman masyarakat PT. Perorangan dan agar masyarakat segera mendaftarkan usahanya agar memiliki izin usaha guna untuk mempermudah dalam permodalan dan kelancaran usaha.

Metode

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum Perseroan Perorangan di Desa Blok Duku, Cibubur merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai regulasi kegiatan UMK. Penyuluhan hukum ini mengikuti prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Metode penyuluhan hukum berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan masyarakat. Tahapan pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di Indramayu terdiri dari:

- tahapan penggalian informasi permasalahan
- tahapan izin pelaksanaan PKM kepada Ketua RW.
- tahapan penyusunan proposal
- tahapan pelaksanaan PKM
- tahapan penyusunan luaran PKM
- tahapan penyusunan kemajuan PKM
- tahapan penyusunan laporan akhir PKM.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari PKM yang dilakukan di Desa Blok Duku, Cibubur adalah para tim penyuluh berhasil mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh para UMK di daerah tersebut. Dengan pengidentifikasian permasalahan tim penyuluh memberikan materi terkait legalitas UMK yang didasarkan pada UU No.6 Tahun 2023 mengatur mengenai jenis badan hukum baru, yakni Perseroan Perorangan. Dalam hal ini, para pelaku UMK dapat mendirikan Perseroan Terbatas yang pendirinya cukup 1 orang. Terdapat 8 (delapan) kelebihan yang dimiliki oleh Perseroan Perorangan, yakni: memberikan perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan, pendiriannya mudah, cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran, termasuk bagi perseroan perorangan. Untuk itu, status badan hukum perseroan perorangan diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan mendapatkan tanda bukti pendaftaran, biaya.

yang diperlukan untuk mendirikan perseroan perorangan sangat terjangkau, yaitu Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)., bebas menentukan besaran modal usaha, dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi, bersifat one-tier dimana pemilik akan menjalankan operasional perseroan sekaligus melakukan pengawasan serta tarif pajak yang rendah, dalam hal ini disamakan dengan tarif pajak untuk UMKM.

Kesimpulan

Dengan dilaksanakannya sosialisasi mengenai pendirian perseroan terbatas, warga sasaran kegiatan PKM menjadi paham mengenai prosedur pendirian perseroan terbatas dan mengetahui undang-undang yang terkait

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada LPPM Universitas Tarumanagara, ibu-ibu PKK, Karang Taruna, Kader Jumantik, serta warga di Desa Blok Duku RT 11 / RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.

Referensi

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Aziz, Muhammad Faiz, dan Nunuk Febrianingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol.9, No.1, 2020.
- Kasih, Desak Putu Dewi, "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal", *Jurnal Arena Hukum*, Vol.15, No.1, 2022. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/1460/909/37/95682>

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



PROSEDUR PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BAGI PELAKU USAHA

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., 0320106101/ 10287010

Nama Mahasiswa:

Rizqy Dini Fernandha / 205210197

Filshella Goldwen / 205210225

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM
Periode II /Tahun 2023

1. Judul : Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Pelaku Usaha
2. Nama Mitra PKM : Daerah Blok Duku RT.11/RW.10, Kelurahan Cibubur,
Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.
3. Dosen Pelaksana
- a. Nama dan gelar : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
 - b. NIDN/NIK : 0320106101/10287010
 - c. Jabatan/gol. : Pembina/IV A
 - d. Program studi : Ilmu Hukum
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang keahlian : Hukum Internasional
 - g. Alamat kantor : Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta 11440
 - h. Nomor HP/Telepon : 08129643138
4. Mahasiswa yang Terlibat : Mahasiswa 2 orang
- a. Nama mahasiswa dan NIM : Rizqy Dini Fernandha/205210197
 - b. Nama mahasiswa dan NIM : Filshella Goldwen/205210225
5. Lokasi Kegiatan Mitra : Jalan Blok Duku RT.11 / RW.10
- a. Wilayah mitra : Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas
 - b. Kabupaten/kota : Kota Administrasi Jakarta-Timur
 - c. Provinsi : DKI Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : ~~Luring~~/Daring
7. a. Luaran Wajib : SENAPENMAS
- b. Luaran Tambahan : PINTAR
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Juli – Desember 2023
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 8.000.000

Jakarta, 18 Desember 2023

Menyetujui,
Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.,
P.E., M.ASCE
NIK:10381047

Ketua Pelaksana

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIDN/NIK: 0320106101/ 10287010

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	ii
A. Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat	
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran.....	iv
Ringkasan	v
Prakata	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Analisis Situasi.....	4
1.2 Permasalahan Mitra	4
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait (jika PKM merupakan kelanjutan/ implementasi hasil penelitian)	4
1.4 Uraian keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar).....	5
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	5
2.1 Solusi Permasalahan	5
2.2 Luaran Kegiatan PKM	5
BAB III METODE PELAKSANAAN	6
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan	6
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM	7
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM.....	7
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI	7
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	8
DAFTAR PUSTAKA	

Lampiran

1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM (misalnya ppt, artikel, makalah, modul atau materi dalam bentuk lainnya);
2. Foto-foto kegiatan dan Video (jika ada berupa link video)
3. Luaran wajib
4. Luaran tambahan
5. Poster

DAFTAR LAMPIRAN

1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM
2. Foto-foto kegiatan
3. Luaran wajib
4. Luaran tambahan
5. Poster

RINGKASAN

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memperluas konsep Perseroan Terbatas di Indonesia dengan memperkenalkan konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu kehadiran Badan Hukum Perorangan dalam bentuk Perseroan Perorangan yang dikhususkan untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Tujuannya untuk memudahkan pengembangan usaha UMK dengan badan hukum Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas Perorangan adalah badan hukum yang didirikan oleh satu orang dan khusus untuk pelaku UMK. Meskipun ketentuan tersebut sudah diberlakukan, banyak masyarakat di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur yang merupakan pelaku UMK yang bergerak di bidang makanan dan juga terdapat *home industry* pengrajin tas, tikar dan dompet yang terbuat dari bekas bungkus kopi, namun tidak mengetahui dan tidak memahami dengan baik terkait dengan PT. Perorangan, baik dari cara dan syarat pembentukan hingga keuntungan dari PT. Perorangan itu sendiri. Dengan permasalahan tersebut Pengabdian Masyarakat ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Blok Duku, Cibubur untuk diberikan pembinaan dan pengetahuan terkait PT. Perorangan bagi pelaku usaha untuk memahami dan dapat mendaftarkan usahanya untuk memperoleh izin usaha.

Kata Kunci: PT. Perorangan, Pelaku Usaha, UMK

PRAKATA

Salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa kegiatan sosialisasi secara daring tentang “Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas bagi Pelaku Usaha” di RT 11/RW10, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini pendanaannya berasal dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara (LPPM Untar).

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut telah berjalan dengan baik dan lancar. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut kami ucapkan terima kasih

Jakarta, November 2023
Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang seterusnya disebut “UU No.6 Tahun 2023”, membuat konsep mengenai Perseroan Terbatas mengalami perluasan. UU ini memperkenalkan konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu kehadiran Badan Hukum Perorangan dalam bentuk Perseroan Perorangan yang dikhususkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (untuk selanjutnya disebut UMK). Tujuan dibentuknya Perseroan Terbatas Perorangan untuk pelaku UMK adalah untuk memudahkan pengembangan usaha bagi pelaku UMK dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (selanjutnya disebut PP No.8 Tahun 2021) dikatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. PT Perorangan adalah Badan Hukum yang didirikan oleh 1 orang dan dikhususkan untuk pelaku UMK untuk pengembangan usaha bagi pelaku UMK.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan :

- Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

- Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.
- Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.
- Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.
- Bukti pembukuan terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang, dan modal. Data pendukung administrasi keuangan merupakan data administratif yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan, yang terdiri dari:
 - a. data pendukung yang merupakan bagian dari bukti **pembukuan** (misalnya: surat perintah kerja, surat kontrak atau surat perjanjian); dan
 - b. data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan (misalnya: rekening antar kantor, rekening harian, atau rekening mingguan).

Karena terdapat banyak masyarakat Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur yang berprofesi sebagai Wirausaha (UMK), diberikanlah pelayanan bagi masyarakat Desa Blok Duku, Cibubur, yang bertindak sebagai para pelaku usaha melalui sosialisasi PT. Perorangan bagi Pelaku Usaha. Proses sosialisasi, pembinaan dan pendidikan ini diberikan dalam rangka untuk menambah pemahaman masyarakat PT. Perorangan dan agar masyarakat segera mendaftarkan usahanya agar memiliki izin usaha guna untuk mempermudah dalam permodalan dan kelancaran usaha.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka daerah Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta- Timur sangat potensial untuk dilakukan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan tentang PT. Perorangan. Sasaran ini akan lebih dispesifikasikan pada Pelaku Usaha dan Paguyuban PKK di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.

1.2 Permasalahan Mitra dan Tujuan Kegiatan PKM atau PKM sebelumnya

Permasalahan yang dialami dengan mitra Desa Blok Duku, Cibubur yaitu banyaknya UMK yang bergerak di bidang makanan dan juga terdapat *home industry* pengrajin tas, tikar, dan dompet yang terbuat dari bekas bungkus kopi yang dilakukan oleh para ibu-ibu PKK. Hasil pengrajin tersebut dijual dalam kegiatan bazar-bazar daerah Cibubur. Namun sejak disahkannya Undang Undang Cipta Kerja tepatnya UU No.6 Tahun 2023 yang telah menginisiasikan para UMK untuk dapat mendirikan badan usaha PT Perseorangan, para UMK di Desa Blok Duku tidak mengetahui hal tersebut. Dengan permasalahan tersebut tim penyuluh menemukan pokok permasalahan yang dialami oleh UMK di Desa Blok Duku, Cibubur.

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Hasil dari PKM yang dilakukan di Desa Blok Duku, Cibubur adalah para tim penyuluh berhasil mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh para UMK di daerah tersebut. Dengan pengidentifikasian permasalahan tim penyuluh memberikan materi terkait legalitas UMK yang didasarkan pada UU No.6 Tahun 2023 mengatur mengenai jenis badan hukum baru, yakni Perseroan Perorangan. Dalam hal ini, para pelaku UMK dapat mendirikan Perseroan Terbatas yang pendirinya cukup 1 orang. Terdapat 8 (delapan) kelebihan yang dimiliki oleh Perseroan Perorangan, yakni:

1. memberikan perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.
2. pendiriannya mudah, cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris.
3. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran, termasuk bagi perseroan perorangan. Untuk itu, status badan hukum perseroan perorangan diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan mendapatkan tanda bukti pendaftaran.
4. biaya yang diperlukan untuk mendirikan perseroan perorangan sangat terjangkau, yaitu Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
5. bebas menentukan besaran modal usaha.
6. dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi.

7. bersifat *one-tier* dimana pemilik akan menjalankan operasional perseroan sekaligus melakukan pengawasan.
8. tarif pajak yang rendah, dalam hal ini disamakan dengan tarif pajak untuk UMKM.

1.4 Uraikan keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar

Maraknya praktik bisnis dan persaingan usaha yang terjadi di masyarakat diperlukan pembekalan kepada masyarakat tentang bagaimana menjalankan usaha dengan mengacu pada pendirian Perseroan Terbatas. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana prosedur pendirian Perseroan Terbatas, maka diperlukan penyuluhan hukum terkait dengan permasalahan tersebut. Sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh tim penyuluh, maka daerah yang paling tepat untuk dilakukan penyuluhan yaitu di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Materi yang akan disampaikan dalam penyuluhan tahap pertama ini hanya mengenai prosedur pendirian Perseroan Terbatas bagi Pelaku Usaha. Hal ini mengingat banyaknya aturan yang terkait dengan pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Pada PKM periode berikutnya akan disampaikan hal – hal yang terkait dengan penyelesaian sengketa beserta terobosan – terobosan hukumnya. Pemecahan masalah ini akan menggunakan cara penyelesaian sengketa sesuai dengan permasalahan yang akan dihadapi nantinya. Penyelesaian ini akan diarahkan pada penyelesaian secara damai dan tetap mengacu pada sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang ada pada pelaku UMK di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, maka Para tim penyuluhan memberikan sebuah solusi untuk permasalahan tersebut agar mereka dapat mengembangkan usahanya melalui pendirian Perseroan Terbatas. Adapun solusi yang diberikan tim penyuluh kepada para pelaku UMK di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, yaitu dengan memberikan penyuluhan yang berbentuk seminar dengan materi prosedur pendirian Perseroan Terbatas bagi pelaku usaha, bagaimana legalitasnya, hingga dapat membantu para pelaku UMK untuk menyiapkan dokumen administrasi pendaftaran pendirian Perseroan Terbatas. Sehingga, setelah diadakannya penyuluhan ini diharapkan para pelaku UMK di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, Cibubur dapat mengembangkan *home industry* mereka dan/atau usaha dagang mereka melalui Perseroan Terbatas. Min 250 kata masih 203 kata

2.2 Luaran Kegiatan

No	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	sudah submit/ publish
2	Prosiding dalam Temu ilmiah	sudah submit/publish
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal Internasional	Publish
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	terdaftar/publish
3	Teknologi Tepat Guna (TTG)	Publish
4	Model/purwarupa/karya desain atau	Publish
5	Buku ber ISBN	Publish

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

3.1 Tahapan/langkah-langkah solusi bidang Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas bagi Pelaku Usaha

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum Perseroan Perorangan di Desa Blok Duku, Cibubur merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai regulasi kegiatan UMK. Penyuluhan hukum ini mengikuti prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Metode penyuluhan hukum berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan masyarakat. Tahapan pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di Indramayu terdiri dari:

- a) tahapan penggalian informasi permasalahan
- b) tahapan izin pelaksanaan PKM kepada Ketua RW.
- c) tahapan penyusunan proposal
- d) tahapan pelaksanaan PKM
- e) tahapan penyusunan luaran PKM
- f) tahapan penyusunan kemajuan PKM
- g) tahapan penyusunan laporan akhir PKM.

3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Target yang diharapkan oleh tim penyuluh para partisipan UMK di Desa Blok Duku, Cibubur dapat aktif berdiskusi dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan terkait PT. Perseorangan, selain itu diharapkan juga untuk para partisipan tertarik dalam mendirikan PT. Perseorangan yang nantinya akan dibimbing dan dibantu oleh Tim Penyuluh dalam pengadministrasiannya.

3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim

Dalam kegiatan PKM yang dilaksanakan nanti akan ada pembagian tugas baik ketuamaupun anggota Tim PKM melakukan penyuluhan dan memimpin diskusi serta menjawab semua pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Kegiatan ini sesuai dengan kepakaran pembicara sekaligus narasumber dalam kegiatan PKM tersebut karena mempunyai latar belakang hukum.

BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI

Hasil dari PKM yang dilakukan di Desa Blok Duku, Cibubur adalah para tim penyuluh berhasil mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh para UMK di daerah tersebut. Dengan pengidentifikasian permasalahan tim penyuluh memberikan materi terkait legalitas UMK yang didasarkan pada UU No.6 Tahun 2023 mengatur mengenai jenis badan hukum baru, yakni Perseroan Perorangan. Dalam hal ini, para pelaku UMK dapat mendirikan Perseroan Terbatas yang pendirinya cukup 1 orang. Terdapat 8 (delapan) kelebihan yang dimiliki oleh Perseroan Perorangan, yakni: memberikan perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan, pendiriannya mudah, cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran, termasuk bagi perseroan perorangan. Untuk itu, status badan hukum perseroan perorangan diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan mendapatkan tanda bukti pendaftaran, biaya yang diperlukan untuk mendirikan perseroan perorangan sangat terjangkau, yaitu Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)., bebas menentukan besaran modal usaha, dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi, bersifat *one-tier* dimana pemilik akan menjalankan operasional perseroan sekaligus melakukan pengawasan serta tarif pajak yang rendah, dalam hal ini disamakan dengan tarif pajak untuk UMKM.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. memberikan perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.
2. pendiriannya mudah, cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris.
3. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran, termasuk bagi perseroan perorangan. Untuk itu, status badan hukum perseroan perorangan diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan mendapatkan tanda bukti pendaftaran.
4. biaya yang diperlukan untuk mendirikan perseroan perorangan sangat terjangkau, yaitu Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
5. bebas menentukan besaran modal usaha.
6. dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi.
7. bersifat *one-tier* dimana pemilik akan menjalankan operasional perseroan sekaligus melakukan pengawasan.
8. tarif pajak yang rendah, dalam hal ini disamakan dengan tarif pajak untuk UMKM.

5.2 SARAN

Masyarakat diharapkan dapat memahami Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas bagi Pelaku Usaha, sehingga apabila suatu saat akan mendirikan Perseroan Terbatas sudah memahami prosedur pendiriannya

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
4. Aziz, Muhammad Faiz, dan Nunuk Febrianingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol.9, No.1, 2020.
5. Kasih, Desak Putu Dewi, “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol.15, No.1, 2022.
<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/1460/90937/95682>
6. Heriani, Fitri Novia, *Ingin Mendirikan PT Perorangan? 7 Hal Ini Harus Disiapkan*, Hukumonline.com, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ingin-mendirikan-pt-perorangan-7-hal-ini-harus-disiapkan-lt611a41f984552/?page=all>
7. Easybiz, *Mau Dirikan PT Perorangan? Begini Ketentuan Modalnya!*, Hukumonline.com, 2021.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-dirikan-pt-perorangan-begini-ketentuan-modalnya-lt611d11c97b4f6/>

LAMPIRAN
Lampiran 1

PROSEDUR PENDIRIAN BADAN USAHA PERSEORANGAN BAGI PELAKU USAHA UMK

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
Rizqy Dini Fernandha
Filshella Goldwen

www.untar.ac.id [f](#) Untar Jakarta [t](#) @UntarJakarta [i](#) @untarjakarta

BADAN HUKUM PERSEORANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memperluas konsep Perseroan Terbatas di Indonesia, yaitu Badan Hukum Perseorangan dalam bentuk Perseroan Perseorangan yang dikhususkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (selanjutnya disebut PP No.8 Tahun 2021) dikatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum Perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

PT. PERSEORANGAN

- PT Perseorangan adalah Badan Hukum yang didirikan oleh 1 orang dan dikhususkan untuk pelaku UMK untuk pengembangan usaha bagi pelaku UMK.
- Tujuan : untuk memberikan kemudahan dalam pengembangan usaha kepada para pelaku UMK dengan memberikan kesempatan untuk membentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Sehingga, usaha dapat berkembang lebih lancar.



SYARAT PENDIRIAN PT. PERSEORANGAN

1. Harus didirikan oleh Warga Negara Indonesia
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah mempunyai KTP
3. Mengisi Pernyataan Pendirian PT. Perseorangan. Pernyataan Pendirian harus didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.
4. Satu individu hanya diizinkan untuk mendirikan satu PT. Perseorangan dalam setahun



FORMAT ISIAN PERNYATAAN PENDIRIAN

- Identitas dan lokasi badan usaha perseorangan;
- Waktu pendirian badan usaha perseorangan;
- Maksud, tujuan, dan kegiatan badan usaha perseorangan;
- Besaran modal dasar, modal yang telah ditempatkan, dan modal yang telah disetor;
- Nilai nominal dan jumlah saham; alamat badan usaha perseorangan; dan
- Data lengkap pendiri, yang juga menjabat sebagai direktur dan pemegang saham PT. Perseorangan, termasuk nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat tempat tinggal, nomor identifikasi penduduk, dan nomor pajak wajib pajak.



MODAL PENDIRIAN PT. PERSEORANGAN

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

PT. Perseorangan hanya dapat didirikan untuk usaha mikro dan kecil.

- Usaha Mikro : modal usaha maksimal Rp 1 miliar tanpa memasukkan nilai tanah dan bangunan tempat usaha atau pendapatan tahunan maksimal Rp 2 miliar.
- Usaha Kecil : modal usaha lebih dari Rp1 miliar hingga Rp 5 miliar tanpa memasukkan nilai tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki pendapatan tahunan lebih dari Rp2 miliar hingga Rp15 miliar.



KEUNTUNGAN PT. PERSEORANGAN

- Menyediakan perlindungan hukum dengan memisahkan harta pribadi dan bisnis melalui pernyataan modal, sambil mempermudah akses ke pendanaan bank.
- Proses pendiriannya simpel, hanya perlu mengisi pernyataan pendirian online, tanpa memerlukan notaris.
- Status badan hukumnya diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara online dan mendapatkan bukti pendaftaran.
- Biaya pendirian sangat terjangkau, hanya Rp 50.000,00.
- Bebas menentukan jumlah modal usaha.
- Tidak perlu mengumumkan di Tambahan Berita Negara, untuk mempermudah birokrasi.
- Struktur perusahaan bersifat *one-tier*, pemilik mengelola operasional dan melakukan pengawasan.
- Tarif pajak rendah, setara dengan UMKM.



HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PROSES PENDIRIAN

- Data identitas pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham PT. Perseorangan yang telah sesuai.
- Pemilihan nama PT yang tepat.
- Perhatikan Ketentuan Permodalan PT Perseorangan.
- Pastikan Kegiatan atau Bidang Usaha Menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Terbaru.
- Pelaku usaha harus memperhatikan Rencana Detail Tata Ruang masing-masing daerah.
- Pembuatan Pernyataan Pendirian PT. Perseorangan.
- Sesuaikan Bidang Usaha dengan Perizinan Berbasis Risiko





TERIMAKASIH



Lampiran 2







nxt-zsvt-dhb



Aliya



wasupi



Suhati




Weider



Ananda



Ibu sri



You



Elvin 1 other



PROSEDUR PENDIRIAN BADAN USAHA PERSEORANGAN BAGI PELAKU USAHA UMK

Ida Kurnia¹, Rizqy Dini Fernandha²&Filshella Goldwen³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: idah@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: filshella.205210225@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The Government Replacement for Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law has expanded the concept of Limited Liability Companies in Indonesia by introducing a new concept in Indonesian corporate law, namely the presence of an Individual Legal Entity in the form of a Sole-Owned Company specifically designed for Micro and Small Enterprises (MSEs). The aim is to facilitate the development of MSEs with the legal status of a Limited Liability Company. According to Article 1 paragraph 1 of Government Regulation Number 8 of 2021 concerning the Articles of Association of a Company, as well as the Establishment, Amendment, and Dissolution of Companies Meeting the Criteria for Micro and Small Enterprises, it is explained that a Sole-Owned Limited Liability Company is a legal entity established by a single individual and is intended specifically for MSEs. Despite the enactment of these provisions, many residents of Blok Duku Village, RT. 11/RW. 10, Cibubur Subdistrict, Ciracas District, East Jakarta, who are MSE entrepreneurs engaged in the food industry and home industries producing bags, mats, and wallets made from used coffee packaging, are not aware of and do not have a good understanding of the Sole-Owned Company (PT. Perseorangan). There is a lack of understanding and knowledge regarding PT. Perseorangan among MSE entrepreneurs in Blok Duku Village, Cibubur, East Jakarta, both in terms of the procedures and requirements for establishment and the benefits of PT. Perseorangan itself. Therefore, this Community Service program is conducted to provide education, guidance, and knowledge related to PT. Perseorangan for business owners to enable them to register their businesses and obtain the necessary business permits.

Keywords: Single-Person Limited Liability Company, business operators, Micro and Small Enterprises

ABSTRAK

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memperluas konsep Perseroan Terbatas di Indonesia dengan memperkenalkan konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu kehadiran Badan Hukum Perseorangan dalam bentuk Perseroan Perseorangan yang dikhususkan untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Tujuannya untuk memudahkan pengembangan usaha UMK dengan badan hukum Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas Perseorangan adalah badan hukum yang didirikan oleh satu orang dan khusus untuk pelaku UMK. Meskipun ketentuan tersebut sudah diberlakukan, banyak masyarakat di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur yang merupakan pelaku UMK yang bergerak di bidang makanan dan juga terdapat home industry pengrajin tas, tikar dan dompet yang terbuat dari bekas bungkus kopi, tidak mengetahui dan tidak memahami dengan baik terkait dengan PT. Perseorangan. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang PT. Perseorangan di kalangan pelaku UMK di Desa Blok Duku, Cibubur, Jakarta Timur baik dari cara dan syarat pembentukan hingga keuntungan dari PT. Perseorangan itu sendiri. Oleh karena itu Pengabdian Masyarakat ini dilakukan untuk memberikan edukasi, memberikan pembinaan dan pengetahuan terkait PT. Perseorangan bagi pelaku usaha untuk dapat mendaftarkan usahanya agar memperoleh izin usaha.

Kata kunci: PT. Perseorangan, Pelaku Usaha, UMK

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang seterusnya disebut “UU No.6 Tahun 2023”, memperluas konsep Perseroan Terbatas di Indonesia, yaitu Badan Hukum Perseorangan dalam bentuk Perseroan Perseorangan yang dikhususkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (untuk selanjutnya disebut UMK). Tujuan dibentuknya badan usaha Perseorangan adalah untuk memberikan kemudahan dalam pengembangan usaha kepada para pelaku UMK dengan memberikan kesempatan untuk membentuk badan hukum PT. Sehingga, usaha mereka dapat berkembang dengan lebih lancar.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (selanjutnya disebut PP No.8 Tahun 2021) dikatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum Perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. PT Perseorangan adalah Badan Hukum yang didirikan oleh 1 orang dan dikhususkan untuk pelaku UMK untuk pengembangan usaha bagi pelaku UMK.

Masyarakat di Desa Blok Duku, Cibubur, Jakarta-Timur banyak yang menjadi pelaku UMK yang bergerak di bidang makanan dan juga terdapat *home industry* pengrajin tas, tikar dan dompet yang terbuat dari bekas bungkus kopi. Pelaku UMK ini adalah para ibu-ibu PKK. Hasil pengrajin tersebut nantinya akan dijual dalam kegiatan bazar-bazar di daerah Cibubur. Dengan adanya ketentuan baru mengenai PT. Perseorangan dapat menjadi ajang untuk para pelaku UMK untuk mengembangkan bisnisnya tersebut. Namun, realitanya pelaku UMK di Desa Blok Duku, Cibubur tidak mengetahui akan hal tersebut. Tidak mengetahui bahwa para pelaku UMK dapat dengan mudah mendirikan badan usaha perseorangan. Dengan permasalahan ini dilakukan penyuluhan hukum terkait dengan PT. Perseorangan, mulai dari syarat pendirian PT. Perseorangan itu sendiri hingga kepada batasan dan keuntungan dari adanya PT. Perseorangan.

Syarat pendirian PT. Perseorangan adalah harus didirikan oleh Warga Negara Indonesia berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah mempunyai KTP, dengan mengisi Pernyataan Pendirian PT. Perseorangan. Pernyataan Pendirian tersebut harus didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian. Setiap orang yang ingin mendirikan PT. Perseorangan wajib membuat akun di AHU online untuk dapat mengisi Pernyataan Pendaftaran secara elektronik. Format Isian Pernyataan Pendirian meliputi:

- a. Identitas dan lokasi badan usaha perseorangan;
- b. Waktu pendirian badan usaha perseorangan;
- c. Maksud, tujuan, dan kegiatan badan usaha perseorangan;
- d. Besaran modal dasar, modal yang telah ditempatkan, dan modal yang telah disetor;
- e. Nilai nominal dan jumlah saham; alamat badan usaha perseorangan; dan
- f. Data lengkap pendiri, yang juga menjabat sebagai direktur dan pemegang saham PT. Perseorangan, termasuk nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat tempat tinggal, nomor identifikasi penduduk, dan nomor pajak wajib pajak.

Dalam proses pembentukan PT. Perseorangan, pemerintah mengatur bahwa satu individu hanya diizinkan untuk mendirikan satu PT. Perseorangan dalam setahun. Langkah ini bertujuan untuk mendorong para pengusaha untuk lebih serius dan berfokus dalam pengembangan usaha mereka, sambil juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dari pemerintah.

Ketentuan Modal Pendirian PT. Perseorangan

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("PP 7/2021"), usaha mikro, kecil, dan menengah dikelompokkan berdasarkan modal usaha atau pendapatan tahunan. PT perseorangan hanya dapat didirikan untuk usaha mikro dan kecil. Kriteria untuk usaha mikro didefinisikan sebagai modal usaha maksimal Rp 1 miliar tanpa memasukkan nilai tanah dan bangunan tempat usaha atau pendapatan tahunan maksimal Rp 2 miliar. Sementara itu, usaha kecil ditentukan oleh kepemilikan modal usaha lebih dari Rp1 miliar hingga Rp 5 miliar tanpa memasukkan nilai tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki pendapatan tahunan lebih dari Rp2 miliar hingga Rp15 miliar.

Keuntungan PT. Perseorangan

1. Menyediakan perlindungan hukum dengan memisahkan harta pribadi dan bisnis melalui pernyataan modal, sambil mempermudah akses ke pendanaan bank.
2. Proses pendiriannya simpel, hanya perlu mengisi pernyataan pendirian online, tanpa memerlukan notaris.
3. Status badan hukumnya diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara online dan mendapatkan bukti pendaftaran.
4. Biaya pendirian sangat terjangkau, hanya Rp 50.000,00.
5. Bebas menentukan jumlah modal usaha.
6. Tidak perlu mengumumkan di Tambahan Berita Negara, untuk mempermudah birokrasi.
7. Struktur perusahaan bersifat *one-tier*, pemilik mengelola operasional dan melakukan pengawasan.
8. Tarif pajak rendah, setara dengan UMKM.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan sosialisasi terkait Prosedur Pendirian Perseroan Perseorangan Bagi Pelaku Usaha ini dijalankan dengan memperhatikan aspek-aspek UMK keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Sosialisasi ini nantinya akan membantu dan memberikan pengetahuan hukum kepada para warga Desa Blok Duku Cibubur, RT 11/RW 010 untuk membukakan pengetahuan baru dengan mengetahui bagaimana prosedur yang tepat untuk mendirikan PT. Perseroangan sebagai jalan untuk mengembangkan banyaknya UMK yang bergerak di bidang makanan dan juga terdapat home industry pengrajin tas, tikar, dan dompet yang terbuat dari bekas bungkus kopi yang dilakukan oleh para ibu-ibu PKK. Kegiatan pengsosialisasian ini akan menjabarkan terkait syarat pendirian PT. Perseroangan, batasan-batasannya, dan ketentuan modal serta kelebihan PT. Perseorangan. Metode pengsosialisasian ini dilakukan melalui media zoom secara interaktif dengan tanya jawab

dan merangsang pengkritisan pikiran para masyarakat. Dalam pelaksanaan PKM, Ketua RT setempat membantu memberikan informasi tentang PKM kepada warga Desa Blok Duku Cibubur untuk mengajak mereka mengikuti sosialisasi ini, menyediakan fasilitas survei untuk tim Peneliti guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam kegiatan PKM, menerima saran dan pandangan hukum dari Penyuluh terkait isu-isu yang ada di Desa Blok Duku Cibubur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya ketentuan baru mengenai PT. Perseorangan menjadi ajang untuk para pelaku UMK untuk mengembangkan bisnisnya. Namun, realitanya pelaku UMK di Desa Blok Duku, Cibubur tidak mengetahui bahwa para pelaku UMK dapat dengan mudah mendirikan badan usaha perseorangan. Dalam PKM yang berfokus pada "Prosedur Pendirian Badan Usaha Perseorangan Bagi Pelaku Usaha UMK", dilakukan pemberian informasi hukum atau penyuluhan hukum secara daring dengan aplikasi telekonferensi Zoom kepada masyarakat di Desa Blok Duku RT 11/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur hal-hal terkait dengan pendirian PT. Perseorangan. Kegiatan ini telah memberikan hasil sebagai berikut:

- a) Masyarakat memahami dengan baik bagaimana cara yang tepat untuk mengembangkan UMK yang bergerak di bidang makanan dan juga terdapat home industry pengrajin tas, tikar dan dompet yang terbuat dari bekas bungkus kopi yang dilakukan oleh para ibu-ibu PKK, yaitu dengan PT. Perseorangan.
- b) Masyarakat memperoleh pemahaman mengenai apa itu PT. Perseorangan.
- c) Masyarakat memperoleh pemahaman mengenai cara pendirian PT. Perseorangan.
- d) Masyarakat mengetahui ketentuan modal yang diperlukan untuk mendirikan PT. Perseorangan
- e) Masyarakat memahami dengan baik batasan dan kelebihan dari PT. Perseorangan.

Adapun hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pendirian PT. Perseorangan yaitu:

1. Data identitas pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham PT. Perseorangan yang telah sesuai.
2. Pemilihan nama PT yang tepat.
3. Perhatikan Ketentuan Permodalan PT Perseorangan.
4. Pastikan Kegiatan atau Bidang Usaha Menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Terbaru.
5. Pelaku usaha harus memperhatikan Rencana Detail Tata Ruang masing-masing daerah.
6. Pembuatan Pernyataan Pendirian PT. Perseorangan.
7. Sesuaikan Bidang Usaha dengan Perizinan Berbasis Risiko

4. KESIMPULAN

Pendirian badan usaha perseorangan adalah langkah signifikan dalam upaya memfasilitasi pelaku UMK di Indonesia. Hal ini adalah inisiatif yang diwujudkan melalui UU No. 6 Tahun 2023 dan bertujuan untuk memudahkan pengembangan usaha UMK dengan memberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum dengan relatif mudah. Konsep ini memberikan dampak positif yang signifikan pada sektor UMK dan ekonomi secara keseluruhan. Salah satu aspek utama dari PT. Perseorangan adalah persyaratan pendirian yang cukup terjangkau dan proses pendaftaran yang tidak terlalu rumit. Ini memungkinkan para pelaku UMK untuk memanfaatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh badan hukum PT. Perseorangan. Selain itu, pendirian PT. Perseorangan memungkinkan pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan, memberikan perlindungan hukum kepada pemilik usaha. PT. Perseorangan juga memberikan peluang lebih besar bagi wirausaha individual untuk berkembang. Hal demikian adalah langkah positif dalam mendukung kewirausahaan di tingkat mikro dan kecil, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Dengan adanya PT. Perseorangan, UMK di Indonesia sekarang memiliki alternatif yang menarik untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini membantu meningkatkan akses pembiayaan dari perbankan, memudahkan proses pendirian badan usaha, dan secara keseluruhan mendukung pertumbuhan sektor UMK di Indonesia. Oleh karena itu, PT. Perseorangan adalah langkah positif dalam mendukung ekonomi mikro dan kecil serta memfasilitasi kewirausahaan di tingkat individual.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Tim penyuluh mengucapkan terima kasih kepada Tim LPPM UNTAR yang memberikan dukungan pendanaan kepada tim PKM untuk melaksanakan PKM ini. Tim penyuluh juga mengucapkan terima kasih kepada Warga Blok Duku Cibubur RT 11/RW 10 karena telah antusias meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi ini. Para warga di Desa Blok Duku, Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan izin Ketua RT 11/RW 10, memahami pentingnya PT. Perseorangan.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Jurnal:

Aziz, M.F. (2020). Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol.9(1), 91-108. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/405/237>

Kasih, D.P.D. (2022). Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal. *Jurnal Arena Hukum*, Vol.15(1),20-37. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/1460/90937/95682>

Website:

NN. (2012, Mei 23). Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia Belum Jelas. Diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/4255-hukum-pemanfaatan-sumber-daya-perikanan-di-zee-indonesia-belum-jelas/>

Heriani. (2021, Agustus 16) Ingin Mendirikan PT Perorangan? 7 Hal Ini Harus Disiapkan. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ingin-mendirikan-pt-perorangan-7-hal-ini-harus-disiapkan-lt611a41f984552/?page=all>

Easybiz. (2021, Agustus 18) Mau Dirikan PT Perorangan? Begini Ketentuan Modalnya!. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-dirikan-pt-perorangan-begini-ketentuan-modalnya-lt611d11c97b4f6/>

Jakarta, 26 September 2023

Nomor : 019A-LoA-SENAPENMAS/Untar/IX/2023

Hal : LoA

Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Ida Kurnia, Rizqy Dini Fernandha, Filshella Goldwen
Universitas Tarumanagara

ID Pemakalah: 019A

Dengan hormat,

Bersama ini kami informasikan bahwa berdasarkan hasil penilaian tim reviewer, makalah Bapak/Ibu dengan judul: **"PROSEDUR PENDIRIAN PERSEORANGAN BAGI PELAKU USAHA"**

Dinyatakan: **Diterima di JURNAL dengan revisi**
JURNAL SERINA ABDIMAS

Bapak/Ibu dimohon untuk mengirimkan naskah revisi berdasarkan catatan hasil review (terlampir) yang sudah disusun menggunakan Template Jurnal melalui OJS Jurnal Serina Abdimas (<https://journal.untar.ac.id/index.php/ISA>) paling lambat tanggal **02 Oktober 2023**.

Kami mohon Bapak/Ibu dapat mengirimkan bukti submission ke OJS dan melakukan registrasi paling lambat tanggal **02 Oktober 2023** melalui email senapenmas@untar.ac.id.

Selanjutnya kami mengundang Bapak/Ibu hadir dan berpartisipasi untuk mempresentasikan makalah dalam acara SENAPENMAS 2023 pada tanggal 05 Oktober 2023 yang akan dilaksanakan secara daring.

Atas keikutsertaan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Panitia SENAPENMAS 2023



Nafiah Solikhah, S.T., M.T.

PROSEDUR PENDIRIAN BADAN USAHA PERSEORANGAN BAGI PELAKU USAHA UMK

* Ida Kurnia | idah@fh.untar.ac.id

** Rizqy Dini Fernandha | rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

*** Filshella Goldwen | filshella.205210225@stu.untar.ac.id

Editor:

BADAN USAHA PERSEORANGAN SEBAGAI KUNCI PENGEMBANGAN USAHA

Masyarakat di Desa Blok Duku, Cibubur, Jakarta-Timur banyak yang menjadi pelaku UMK yang bergerak di bidang makanan dan juga terdapat *home industry* pengrajin tas, tikar dan dompet yang terbuat dari bekas bungkus kopi. Pelaku UMK ini adalah para ibu-ibu PKK. Hasil pengrajin tersebut nantinya akan dijual dalam kegiatan bazar-bazar di daerah Cibubur. Dengan adanya ketentuan baru mengenai PT, Perseorangan dapat menjadi ajang untuk para pelaku UMK untuk mengembangkan bisnisnya tersebut. Namun, realitanya pelaku UMK di Desa Blok Duku, Cibubur tidak mengetahui akan hal tersebut. Tidak mengetahui bahwa para pelaku UMK dapat dengan mudah mendirikan badan usaha perseorangan. Dengan permasalahan ini dilakukan penyuluhan hukum terkait dengan PT, Perseorangan, mulai dari syarat pendirian PT, Perseorangan itu sendiri hingga kepada batasan dan keuntungan dari adanya PT, Perseorangan.

Karena adanya permasalahan tersebut, pada hari Rabu, 18 Oktober 2023, tim dosen beserta mahasiswa Universitas Tarumanagara melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), berupa edukasi dan penyuluhan tentang bagaimana prosedur yang tepat untuk mendirikan PT, Perseorangan sebagai jalan untuk mengembangkan banyaknya UMK yang bergerak di bidang makanan dan juga terdapat *home industry* pengrajin tas, tikar, dan dompet yang terbuat dari bekas bungkus kopi yang dilakukan oleh para ibu-ibu PKK. Kegiatan ini dilakukan secara daring kepada para ibu-ibu PKK di RT 11/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur dengan teknik ceramah yang akan disampaikan oleh seorang pemateri untuk memberikan pemahaman mendalam tentang PT, Perseorangan, termasuk penjelasan tentang prosedur pendirian PT, Perseorangan, batasan-batasannya, kelebihan PT, Perseorangan, serta ketentuan modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.



Gambar 1. Pelaksanaan PKM secara Daring

DASAR HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA PERSEORANGAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (selanjutnya disebut PP No.8 Tahun 2021) dikatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum Perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. PT Perseorangan adalah Badan Hukum yang didirikan oleh 1 orang dan dikhususkan untuk pelaku UMK untuk pengembangan usaha bagi pelaku UMK.

Syarat pendirian PT. Perseorangan adalah harus didirikan oleh Warga Negara Indonesia berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah mempunyai KTP, dengan mengisi Pernyataan Pendirian PT. Perseorangan. Pernyataan Pendirian tersebut harus didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian. Setiap orang yang ingin mendirikan PT. Perseorangan wajib membuat akun di AHU online untuk dapat mengisi Pernyataan Pendaftaran secara elektronik. Format Isian Pernyataan Pendirian meliputi:

- a. Identitas dan lokasi badan usaha perseorangan;
- b. Waktu pendirian badan usaha perseorangan;
- c. Maksud, tujuan, dan kegiatan badan usaha perseorangan;
- d. Besaran modal dasar, modal yang telah ditempatkan, dan modal yang telah disetor;
- e. Nilai nominal dan jumlah saham; alamat badan usaha perseorangan; dan
- f. Data lengkap pendiri, yang juga menjabat sebagai direktur dan pemegang saham PT. Perseorangan, termasuk nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat tempat tinggal, nomor identifikasi penduduk, dan nomor pajak wajib pajak.

Dalam proses pembentukan PT. Perseorangan, pemerintah mengatur bahwa satu individu hanya diizinkan untuk mendirikan satu PT. Perseorangan dalam setahun. Langkah ini bertujuan untuk mendorong para pengusaha untuk lebih serius dan berfokus dalam pengembangan usaha mereka, sambil juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dari pemerintah.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("PP 7/2021"), usaha mikro, kecil, dan menengah dikelompokkan berdasarkan modal usaha atau pendapatan tahunan. PT perseorangan hanya dapat didirikan untuk usaha mikro dan kecil. Kriteria untuk usaha mikro didefinisikan sebagai modal usaha maksimal Rp 1 miliar tanpa memasukkan nilai tanah dan bangunan tempat usaha atau pendapatan tahunan maksimal Rp 2 miliar. Sementara itu, usaha kecil ditentukan oleh kepemilikan modal usaha lebih dari Rp1 miliar hingga Rp 5 miliar tanpa memasukkan nilai tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki pendapatan tahunan lebih dari Rp2 miliar hingga Rp15 miliar.

Kelebihan dari badan usaha perseorangan adalah menyediakan perlindungan hukum dengan memisahkan harta pribadi dan bisnis melalui pernyataan modal, sambil mempermudah akses ke pendanaan bank. Proses pendiriannya simpel, hanya perlu mengisi pernyataan pendirian online, tanpa memerlukan notaris. Status badan hukumnya diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara online dan mendapatkan bukti pendaftaran. Biaya pendirian sangat terjangkau, hanya Rp 50.000,00. Bebas menentukan jumlah modal usaha. Tidak perlu


mengumumkan di Tambahan Berita Negara, untuk mempermudah birokrasi. Struktur perusahaan bersifat *one-tier*, pemilik mengelola operasional dan melakukan pengawasan. Tarif pajak rendah, setara dengan UMKM.

MANFAAT EDUKASI HUKUM TENTANG PT. PERSEORANGAN

Kegiatan PKM yang telah dilakukan oleh tim Universitas Tarumanagara, diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam pemahaman tentang pengembangan bisnis dibidang makanan dan *home industry* pengrajin tas, tikar dan dompet yang terbuat dari bekas bungkus kopi dengan mendirikan PT. Perseorangan. Kegiatan PKM ini diharapkan pula dapat memberikan manfaat pengetahuan terkait bagaimana syarat yang tepat untuk mendirikan PT. Perseorangan dan ketentuan modal yang dibutuhkan.

* Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

** Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara







UNTAR
Universitas Tarumanagara





**Research
Week
2023**

PROSEDUR PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BAGI PELAKU USAHA

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., 0320106101/10287010, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Pendahuluan

Diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang seterusnya disebut "UU No. 6 Tahun 2023", membuat konsep mengenai Perseroan Terbatas mengalami perluasan. UU ini memperkenalkan konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu kehadiran Badan Hukum Perorangan dalam bentuk Perseroan Perorangan yang dikhususkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (untuk selanjutnya disebut UMK). Tujuan dibentuknya Perseroan Terbatas Perorangan untuk pelaku UMK adalah untuk memudahkan pengembangan usaha bagi pelaku UMK dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 2021) dikatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. PT Perorangan adalah Badan Hukum yang didirikan oleh 1 orang dan dikhususkan untuk pelaku UMK untuk pengembangan usaha bagi pelaku UMK.

Karena terdapat banyak masyarakat Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur yang berprofesi sebagai Wirausaha (UMK), diberikah pelayanan bagi masyarakat Desa Blok Duku, Cibubur, yang bertindak sebagai para pelaku usaha melalui sosialisasi PT Perorangan bagi Pelaku Usaha. Proses sosialisasi, pembinaan dan pendidikan ini diberikan dalam rangka untuk menambah pemahaman masyarakat PT Perorangan dan agar masyarakat segera mendaftarkan usahanya agar memiliki izin usaha guna untuk mempermudah dalam permodalan dan kelancaran usaha.

Metode

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum Perseroan Perorangan di Desa Blok Duku, Cibubur merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai regulasi kegiatan UMK. Penyuluhan hukum ini mengikuti prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Metode penyuluhan hukum berupa paparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan masyarakat. Tahapan pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di Indramayu terdiri dari:

- tahapan penggalan informasi permasalahan
- tahapan izin pelaksanaan PKM kepada Kepala RW
- tahapan penyusunan proposal
- tahapan pelaksanaan PKM
- tahapan penyusunan laporan PKM
- tahapan penyusunan kemajuan PKM
- tahapan penyusunan laporan akhir PKM

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari PKM yang dilakukan di Desa Blok Duku, Cibubur adalah para tim penyuluh berhasil mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh para UMK di daerah tersebut. Dengan pengidentifikasian permasalahan tim penyuluh memberikan materi terkait legalitas UMK yang didasarkan pada UU No. 6 Tahun 2023 mengatur mengenai jenis badan hukum baru, yakni Perseroan Perorangan. Dalam hal ini, para pelaku UMK dapat mendirikan Perseroan Terbatas yang pendirinya cukup 1 orang. Terdapat 8 (delapan) kelebihan yang dimiliki oleh Perseroan Perorangan, yakni: memberikan perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan, pendiriannya mudah, cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran, termasuk bagi perseroan perorangan. Untuk itu, status badan hukum perseroan perorangan diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan mendapatkan tanda bukti pendaftaran, biaya,

yang diperlukan untuk mendirikan perseroan perorangan sangat terjangkau, yaitu Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), bebas menabungkan besaran modal usaha, dibebaskan dari kewajiban untuk mengemukakan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi, bersifat one-stop dimana pemilik akan menjalankan operasional perseroan sekaligus melakukan pengawasan serta tarif pajak yang rendah, dalam hal ini disamakan dengan tarif pajak untuk UMKM.

Kesimpulan

Dengan dilaksanakannya sosialisasi mengenai pendirian perseroan terbatas, warga sasaran kegiatan PKM menjadi paham mengenai prosedur pendirian perseroan terbatas dan mengetahui undang-undang yang terkait.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada LPPM Universitas Tarumanagara, ibu-ibu PKK Karang Taruna, Kader Jumatik, serta warga di Desa Blok Duku RT 11 / RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.

Referensi

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Aziz, Muhammad Faiz, dan Nunuk Febrinaningih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 9, No. 1, 2020.
- Kasifi, Desak Putu Dewi, "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2022. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/1460/939/3725682>

Kontak: ikh@fh.untar.ac.id

PKM